

NASKAH AKADEMIK

RENCANA INDUK (MASTER
PLAN) PENGEMBANGAN
PARIWISATA KABUPATEN
ACEHBARAT 2023 - 2038

KATA PENGANTAR

Menurut Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat potensi sumber daya pariwisata yang ada, sudah selayaknya pengembangan sektor kepariwisataan dilakukan secara masif dan profesional, yang diarahkan untuk menjadi salah satu sumber PAD andalan bagi Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya untuk mengawali pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tersebut, sesuai amanah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mewajibkan bagi kabupaten atau kota yang menyusun Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan, yang kemudian diatur dalam bentuk Qanun daerah, sehingga diperlukan pula telaahan yang bersifat akademis sebelum membentuk Qanun kepariwisataan tersebut.

Oleh karena itu, kehadiran dokumen ini sebagai syarat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Akhirnya Tim Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap penyusunan Naskah Akademik Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	2
1.3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	4
1.4. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoritis.....	11
2.2. Kajian terhadap Asas-asas Kepariwisataaan dan Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataaan	13
2.3. Kajian terhadap kondisi kepariwisataaan di Kabupaten Aceh Barat.....	18
2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan Qanun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Barat.....	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada	31
3.2. Keterkaitan Antara Perda RIPPAPROV dan RIPK/KOTA dengan Peraturan Perundang - undangan Lain	48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1. Landasan Filosofis.....	50
4.2. Landasan Sosiologis	51
4.3. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1. Jangkauan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Barat.....	55

DAFTAR TABEL

1	Objek daya tarik wisata (ODTW) di Kabupaten Aceh Barat.....	19
2	Jumlah usaha akomodasi di Kabupaten Aceh Barat	21
3	Jumlah usaha restoran / rumah makan di Kabupaten Aceh Barat.....	21
4	Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Barat	22
5	Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang terkait Kewenangan Kabupaten Bidang Kepariwisata.....	32
6	Materi Pokok Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Aceh Barat.....	63

5.2. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Peraturan Daerah Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Barat..... 57

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Secara filosofis, pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan induk, yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan di bina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Melalui penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan (RIPK) diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasar aspek sosiologis, paradigma pembangunan kepariwisataan yang bertumpu semata-mata pada aspek ekonomis sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang bersifat eksploitatif. Pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, sampai kehilir, yaitu pada fase kepariwisataan tersebut sudah berkembang dan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Pembangunan kepariwisataan dengan paradigma baru tersebut dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana induk dan penetapan rencana induk tersebut menjadi Qanun daerah. Penetapan Qanun daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan akan memperkuat paradigma baru pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sampai telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan, namun belum memiliki Qanun daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Kepariwisataaan.

Dengan latar belakang pemikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut di atas, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Pembangunan Kepariwisataaan dipandang perlu guna mendapatkan kajian yang mendalam dan konprehensif baik secara teoritik maupun pemikiran ilmiah dalam merumuskan Rancangan Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Pembangunan Kepariwisataaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Kajian hukum perundang-undangan atau kajian terhadap suatu pengaturan menyangkut dua isu pokok, yakni penormaan materi muatan dan prosedur pembentukan. Kajian ini fokus pada upaya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, oleh karena itu berada pada isu penormaan materi muatan atau perumusan materi muatan sebagai suatu aturan yang mengandung norma hukum.

Isu perumusan aturan melingkupi beberapa sub isu yakni: a) Landasan; b) Asas-asas dalam pengaturan, c) Batas-batas kewenangan pengaturan dan d) Ruang lingkup materi muatan pengaturan. Dikaitkan dengan isu pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat, maka kajian ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Destinasi
 - a. Ketimpangan pembangunan antar wilayah Aceh Barat bagian Utara, Tengah, dan Selatan (perkotaan).

- b. Pelanggaran tata ruang wilayah.
 - c. Pengelolaan limbah yang belum mengikuti standar baku pengelolaan.
 - d. Terbatasnya sumber daya air permukaan dan penggunaan sumber daya tanah yang tidak terkendali.
 - e. Kebersihan lingkungan daya tarik yang tidak terjaga.
 - f. Bangunan gedung usaha pariwisata mengabaikan gaya tradisional Aceh.
 - g. Rendahnya pemahaman dan interpretasi daya tarik wisata (DTW).
 - h. Aksesibilitas menuju ke beberapa ODTW masih sangat minim.
 - i. Rawan bencana seperti : tsunami, banjir dan longsor.
2. Industri Pariwisata
- a. Ketersediaan akomodasi wisata yang masih sangat kurang terutama di wilayah Aceh Barat bagian Tengah dan Utara.
 - b. Peningkatan SDM pariwisata yang berbasis masyarakat masih sangat rendah.
 - c. *Hygine* sanitasi belum diterapkan secara optimal.
 - d. Kurang tertatanya *lay-out* bangunan restoran.
3. Pemasaran
- a. Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi.
 - b. Keterpaduan antara *stakeholders* pariwisata dalam pemasaran belum optimal.
 - c. Pengembangan pasar untuk agrowisata, ekowisata dan desa wisata belum berjalan dengan baik.
 - d. Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan lama tinggal (*length of stay*) dan daya beli (*spending power*) wisatawan.
4. Kelembagaan
- a. Pengelolaan dan penataan DTW belum optimal.
 - b. Desa wisata yang telah ditetapkan belum berkembang secara optimal.

1.3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang diungkapkan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan naskah akademik ini yakni :
 - a. Untuk merumuskan landasan ilmiah penyusunan Rancangan Qanun daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentang pembangunan kepariwisataan.
 - b. Untuk merumuskan arah dan cakupan ruang lingkup materi bagi penyusunan Rancangan Qanun daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentang pembangunan kepariwisataan.
2. Kegunaan penyusunan naskah akademik ini, yakni :
 - a. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pembuat Rancangan Qanun daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentang pembangunan kepariwisataan.
 - b. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Qanun daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentang pembangunan kepariwisataan.

1.4. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yakni penelitian hukum yang berbasis metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Dalam penyusunan akademik ini dilakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menelaah (terutama bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan

dan dokumen hukum lainnya). Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara, untuk verifikasi bahan hukum primer. Berdasarkan metode penelitian hukum di atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan

Penelitian hukum mengenal beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik rancangan qanun ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
- 2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- 4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).
- 9) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- 10) Qanun daerah Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8).

- 11) Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1).

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep-konsep para ahli mengenai kepariwisataan, pengelolaan pariwisata dan konsep-konsep lain yang terkait. Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan aturan hukum yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan sehingga mendapatkan komponen-komponen pengelolaan pariwisata atau unsur-unsurnya untuk dapat ditetapkan dalam suatu persoalan tertentu. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum kepariwisataan.

- b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

- 2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- 4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).
- 9) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

- 10) Qanun daerah Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8).
- 11) Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1).

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun para pihak yang membidangi tentang kepariwisataan. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

- 1) Studi dokumenter dan kepustakaan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Untuk bahan informatif dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara dan FGD (*focus group discussion*).

d. Analisis

Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan interpretasi secara hermeneutikal yaitu Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*) yakni Berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya, aturan hukum dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin diwujudkankannya (*teleologikal*) yang menentukan isi hukum positif itu (untuk menemukan *ratio legis*-nya) serta dalam konteks hubungannya dengan aturan hukum positif yang lainnya (*sistimatikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup serta



nilai-nilai cultural dan kemanusiaan fundamental (*philosophical*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurelogikal*).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keaneka ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari

wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 8 menyebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Qanun daerah kabupaten / kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan



dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPKN adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. RIPKN menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. RIPKN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPK Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

2.2. Kajian terhadap Asas-asas Kepariwisata dan Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisata

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Qanun daerah, asas-asas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), "Qanun dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan" yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan Qanun daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:



Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

b. Dalam Hukum Qanunta misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataandi Kabupaten Aceh Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertama, kejelasan tujuan. Pengaturan Pembangunan Kepariwisataaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bertujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- 2) Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- 3) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional;
- 4) Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien
- 5) Ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan kepariwisataaan
- 6) Ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataaan;
- 7) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam pembangunan kepariwisataaan.

b. Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Pengaturan Pembangunan Kepariwisataaan dengan Qanun daerah dilakukan Bupati Aceh Barat dengan persetujuan bersama DPRK Kabupaten Aceh Barat. Rancangan dapat berasal dari Bupati atau dari DPRD Kabupaten Aceh

Barat, dalam konteks ini Rancangan Qanun tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah ini merupakan inisiatif Bupati Kabupaten Aceh Barat.

c. Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat dengan Qanun daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Qanun daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademis ini.

d. Keempat, dapat dilaksanakan.

Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya Qanun daerah tentang pembangunan kepariwisataan daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

e. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten ACEH BARAT memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Keenam, kejelasan rumusan.

Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Qanun daerah tentang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Ketujuh, keterbukaan.

Proses pembentukan Qanun Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Qanun daerah tentang pembangunan kepariwisataan ini.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertama, keadilan.

Peraturan / Qanun Daerah tentang pembangunan kepariwisataan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar mendapatkan rumusan norma hukum tentang pembangunan kepariwisataan sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka harus diadakan konsultasi publik.

b. Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan asas ini materi muatan Qanun daerah tentang pembangunan kepariwisataan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau

status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

c. Ketiga, ketertiban dan kepastian hukum.

Agar Qanun daerah tentang pembangunan kepariwisataan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum pembangunan kepariwisataan harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran tidak boleh berlaku surut.

d. Keempat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam konteks penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparatur dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

2.3. Kajian terhadap kondisi kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat diuraikan dalam beberapa aspek dibawah ini.

1. Destinasi Pariwisata

Objek daya tarik wisata (ODTW) yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat terdiri berjumlah ± 32 ODTW yang tersebar di 8 kecamatan, pada umumnya berupa wisata alam, wisata religi, dan wisata sejarah, dan budaya.

Berikut pada Tabel 1. Dapat dilihat nama-nama objek daya tarik wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1. Objek daya tarik wisata (ODTW) di Kabupaten Aceh Barat

No	Objek Daya Tarik Wisata	Lokasi		Jenis Wisata
		Desa	Kecamatan	
1	Masjid Agung	Seuneubok	Johan Pahlawan	Wisata Religi
2	Tugu T. Umar	Ujong Kalak	Johan Pahlawan	Wisata Sejarah
3	Pantai Suak Timah	Suak Timah	Samatiga	Wisata Alam
4	Pantai Kasih	Pasar Aceh	Johan Pahlawan	Wisata Alam
5	Geunang Geudong	Putim	Samatiga	Wisata Alam
6	Makam T. Umar	Mugo Rayeuk	Pantoen Reu	Wisata Sejarah
7	Pantai Suak Geudebang	Suak Geudebang	Samatiga	Wisata Alam
8	Pantai Suak Pante Breuh	Suak Pante Breuh	Samatiga	Wisata Alam
9	Pantai Ujong Karang	Suak Indrapuri	Johan Pahlawan	Wisata Alam
10	Masjid Tuha Gn. Kleng	Gn. Kleng	Meureubo	Wisata Religi
11	Pantai Lhok Bubon	Lhok Bubon	Samatiga	Wisata Alam
12	Pantai Suak Ribee	Suak Ribee	Johan Pahlawan	Wisata Alam
13	Makam pertama Teuku Umar	Suak Raya	Johan Pahlawan	Wisata Sejarah
14	Makam Pocut Baren	Tungkop	Sungai Mas	Wisata Sejarah
15	Geunang Krueng Unyat	Meutulang	Pantoen Reu	Wisata Alam
16	Masjid Tuha Manjeng	Manjeng	Pante ceureumen	Wisata Religi
17	Geunang Pulong	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	Wisata Alam
18	Kuburan syahid Suak Timah	Suak Timah	Samatiga	Wisata Religi
19	Masjid Tuha Pasong	Mon Pasong	Woyla Barat	Wisata Religi
20	Kuburan T. Cik Di Karak	Karak	Woyla Barat	Wisata Sejarah
21	Krueng Sikundo	Sikundo	Sungai Mas	Wisata Alam
22	Air Terjun	Pungki	Sungai Mas	Wisata Alam
23	Bakat	Woyla Induk	Woyla Induk	Wisata Alam
24	Irigasi Lhok Guci	Seumantok	Pante Ceureumen	Wisata Alam
25	Quran Wangi	Panton Reu	Pantoen Reu	Wisata Religi
26	Geunang Unyat	Panteu Ceureumen	Panteu Ceureumen	Wisata Alam
27	Makam Aneuk Manyak		Sungai Mas	Wisata Sejarah

No	Objek Daya Tarik Wisata	Lokasi		Jenis Wisata
		Desa	Kecamatan	
28	Arena Motocros Calok	Padang Seurahet	Johan Pahlawan	Wisata Minat Khusus
29	Pantai Lanaga Langung	Langung	Meureubo	Wisata Alam
30	Land mark Meulaboh	Kampung Darat	Johan Pahlawan	Wisata Alam
31	Makam Massal Tsunami	Suak Indrapuri	Johan Pahlawan	Wisata Sejarah
32	Wisata Kuliner Kupi Khop	Suak Ribee	Johan Pahlawan	Wisata Minat Khusus

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; Bappeda Kab. Aceh Barat Tahun 2017

Pada umumnya jenis wisata yang paling berkembang sejauh ini di Kabupaten Aceh Barat adalah Wisata Alam dengan ODTWnya berupa pantai. Objek wisata seperti ini menjadi pilihan masyarakat lokal dan masyarakat yang dari beberapa kabupaten tetangga. Objek wisata yang menjadi primadona kunjungan wisatawan antara lain Pantai Kasih, Pantai Ujung Karang, Pantai Suak Ribee, Pantai Suak Timah, Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Pante Breuh, dan Pantai Suak Geudebang. Cara wisatawan berkunjung sebagian besar berkelompok bersama keluarga besar, atau relasi tempat bekerja.

2. Industri Pariwisata

Industri pariwisata di Kabupaten Aceh Barat masih sebatas usaha yang bergerak di bidang akomodasi wisata (hotel dan restoran), dan pusat oleh-oleh jajanan khas daerah. Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Aceh Barat saat ini dapat dikatakan belum terlalu signifikan bila dibanding dengan perkembangan industri di bidang perkebunan. Industri akomodasi seluruh atau hampir 100% berada di Kecamatan Johan Pahlawan (Kota Meulaboh). Usaha restoran / rumah makan sudah tersebar lebih baik, yakni terdapat di seluruh kecamatan. Sementara itu pusat oleh-oleh jajanan khas daerah umumnya berada di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, dan Samatiga. Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Aceh Barat selama 2 (dua) tahun terakhir digambarkan sebagai berikut.

a. Akomodasi dan Restoran

Tabel 2. Jumlah usaha akomodasi di Kabupaten Aceh Barat

Jenis Akomodasi	Tahun					
	2015			2016		
	Jumlah	Kamar	Tempat Tidur	Jumlah	Kamar	Tempat Tidur
Hotel	12	302	552	14	325	585
Lainnya	11	-	-	13	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat (Aceh Barat dalam Angka 2017)

Berdasarkan Tabel 2. akomodasi wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah usaha akomodasinya, jumlah kamar maupun jumlah tempat tidur. Pada Tahun 2015 jumlah hotel sebanyak 12 kemudia meningkat pada Tahun 2016 menjadi 14 unit. Jumlah kamar juga mengalami peningkatan dari 302 menjadi 325, yang kemudian diikuti oleh bertambahnya pula jumlah tempat tidur dari 552 menjadi 585. Selain hotel, akomodasi lainnya juga mengalami peningkatan dari 11 unit menjadi 13 unit pada Tahun 2016. Kondisi ini dapat memberi indikasi bahwa kunjungan tamu ke Aceh Barat terus mengalami peningkatan antara tahun 2015 samapai dengan 2016.

Perkembangan yang berbeda ditunjukkan oleh usaha / industri resoran atau rumah makan. Usaha restoran di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya mengalami penurunan hampir disetiap kecamatan kecuali Sungai Mas, Pantoen Reu, dan Meureubo. Perkembangan restoran / rumah makan di Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah usaha restoran / rumah makan di Kabupaten Aceh Barat

No	Lokasi Wilayah	Tahun	
		2015	2016
1	Johan Pahlawan	118	43
2	Samatiga	26	8
3	Bubon	17	10
4	Arongan Lambalek	13	5
5	Woyla	9	4
6	Woyla Barat	7	5

No	Lokasi Wilayah	Tahun	
		2015	2016
7	Woyla Timur	35	6
8	Kaway XVI	28	10
9	Meureubo	7	12
10	Pante Ceureumen	6	8
11	Pantoen Reu	4	6
12	Sungai Mas	-	7
13	Jumlah	270	124

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat (Aceh Barat dalam Angka 2017)

3. Pemasaran Pariwisata

Jumlah wisatawan domestik yang datang ke Kabupaten Aceh Barat setiap tahun terus mengalami peningkatan, namun jumlah kedatangan wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Kondisi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Barat

Tahun	Kunjungan Wisatawan	
	Mancanegara	Domestik
2013	220	22,398
2014	22	28,317
2015	52	37,113
2016	26	40,857

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat (Aceh Barat dalam Angka 2017)

Jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2013 sebanyak 220 orang kemudian mengalami penurunan sampai akhirnya menjadi hanya 26 orang pada Tahun 2016. Sementara itu wisatawan domestik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2013 sampai 2016. Pada Tahun 2013 jumlah wisatawan domestik sebanyak 22,398 orang kemudian naik menjadi 28,317 orang, lalu naik lagi menjadi 37,113 dan kemudian menjadi 40,857 pada tahun 2016.

4. Kelembagaan Kepariwisata

Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata. Unsur kelembagaan kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat antara lain Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).

2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan Qanun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat

Pariwisata telah diakui sebagai lokomotif pembangunan ekonomi dibanyak negara berkembang di dunia, dan para ahli menjadikan industri tanpa asap (*smokeless industry*) ini sebagai paspor menuju pembangunan. Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002). Beberapa daerah di Indonesia, sektor pariwisata telah mampu menjadi sumber utama penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), yang mencapai kontribusi lebih dari 60%.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, dimana terdapat empat hal pokok yang menjadi perhatian



dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi; industri; pemasaran dan promosi; serta kelembagaan.

Penegasan serta penjabaran tersebut mengindikasikan tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata sedemikian rupa agar pembangunannya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan destinasi maupun daya tarik wisata secara profesional dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan menentukan tiga hal pokok berikut, yakni: a) Keunggulan daya tarik destinasi tersebut bagi pasar wisatawan; b) Manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah; serta c) Daya saingnya di antara pasar destinasi pariwisata internasional (Damanik & Teguh, 2012).

Sejumlah alasan penting kenapa prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) perlu diterapkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata khususnya di Indonesia: pertama semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional; kedua tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata di tanah air; dan ketiga rendahnya daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Apabila destinasi pariwisata tidak dikelola secara professional dalam kerangka keberlanjutan, maka akan sulit diharapkan destinasi tersebut memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang (Osmanovic, Kenjic, & Zrnic, 2010).

Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (forward-looking policies) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah. Keharmonisan hubungan tersebut berkaitan erat dengan praktik-praktik pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya

(Edgell, Allen, Smith, & Swanson, 2008). Pertanyaannya adalah apakah mungkin destinasi pariwisata tersebut berkelanjutan secara ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, sementara dalam waktu yang bersamaan pembangunan tersebut sangat peka terhadap isu-isu lingkungan, budaya dan sosial?

Menurut Edgell, S.L. (2006) jawaban singkatnya adalah sangat mungkin, karena kebijakan pariwisata berkelanjutan harus ditentukan oleh kondisi alam dan lingkungan terbangun, disertai dengan perlindungan terhadap keberlanjutan masyarakat lokal. Edgell, selanjutnya menguraikan bahwa lebih dari sekedar kepentingan ekonomi, kebijakan pembangunan destinasi pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni: (1) memanfaatkan secara optimum sumberdaya lingkungan, memelihara proses-proses ekologi essential, dan melakukan konservasi terhadap natural heritage dan keragaman biologi; (2) menghargai keaslian nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, melakukan konservasi terhadap bangunan dan *living cultural heritage* serta nilai-nilai tradisional, berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan adanya sikap saling menghargai; dan (3) memastikan dalam jangka panjang akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara layak kepada semua pemangku kepentingan dengan distribusi yang adil, termasuk kesempatan kerja yang stabil dan kesempatan memperoleh penghasilan, serta berkontribusi kepada upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholders serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun konsensus bersama. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan monitoring yang tidak pernah berhenti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya

manajemen destinasi pariwisata bertujuan untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan berwisata.

Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi menjadi dua: pertama untuk melindungi asset, dan sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan. Semakin tinggi kualitas pengalaman yang dapat ditawarkan, maka semakin tinggi pula potensi daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang tinggi inilah menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi tersebut, karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat (RAMBOLL Water & Environment, 2003).

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan secara professional, antara lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; (2) meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial- budaya dan lingkungan semakin kuat; (4) terciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan; dan (5) perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (European Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & Teguh, 2012).

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat dengan berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup bagi masyarakat lokal dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Kepariwisataaan. Peraturan yang akan disusun diharapkan

dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan dituangkan dalam aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, sebagai berikut:

1) Aspek Ekonomi

- Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten Aceh Barat Bagian Selatan, Tengah, dan Utara, yang berdampak pula terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat di Aceh Barat Selatan yang notabene daerah perkotaan bisa jauh lebih tinggi daripada saudara-saudaranya di utara, sehingga ketimpangan ini apabila dibiarkan dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan di bidang sosial dan keamanan di wilayah tersebut.
- Ketersediaan akomodasi wisata di Kabupaten Aceh Barat dirasa masih kurang.
- Pengembangan pasar untuk agrowisata, ekowisata dan desa wisata belum dilakukan. Selain konsep produk dari ketiga jenis wisata tersebut belum jelas, variasi kegiatan wisata yang dapat dilakukan juga belum berkembang dengan baik. Hal tersebut berdampak pada masih sulitnya menyusun konsep pemasaran yang tepat dari produk-produk wisata yang sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan di Aceh Barat. Belum lagi permasalahan keterpaduan antar *stakeholders* pariwisata dalam pemasaran yang belum terintegrasi, sehingga kegiatan pemasaran destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Barat dirasakan juga belum optimal. Pemanfaatan IT dalam pemasaran produk wisata di Aceh Barat perlu terus ditingkatkan, mengingat media ini relatif mudah dan murah serta sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat.
- Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan lama tinggal (*length of Stay*) dan daya beli (*spending power*) wisatawan. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui peningkatan variasi produk dan kualitas daya tarik wisata yang ada, sehingga wisatawan bisa tinggal lebih lama pada

destinasi di Kabupaten Aceh Barat, sehingga pengeluaran dari wisatawanpun akan semakin banyak, karena berbagai variasi produk yang bisa mereka beli.

- Ketersediaan sarana transportasi umum masih sangat kurang, hal ini dapat menjadi kendala dalam menumbuhkan minat kunjungan wisatawan ke Aceh Barat.
- Peningkatan SDM Pariwisata yang berbasis masyarakat belum optimal. SDM pariwisata terutama yang bersumber dari masyarakat lokal masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM ini merupakan keniscayaan, mengingat tingkat persaingan pariwisata yang semakin tajam. Kemampuan pengelolaan (manajemen) daya tarik wisata yang ada di masyarakat (terutama di perdesaan) harus ditingkatkan secara kontinu, sehingga mampu mengintegrasikan dengan baik daya tarik wisata yang ada di wilayah mereka, serta menghasilkan aktivitas wisata variatif yang dapat memberikan pengalaman berwisata unik kepada wisatawan.

2) Aspek Sosial Budaya

- Kemungkinan aktivitas wisata yang melanggar dengan Qanun daerah serta adat istiadat masyarakat dapat menjadi penyebab sulitnya perkembangan wisata bila dikelola dengan konsep konvensional.
- Pelanggaran tata ruang wilayah. Banyak kasus di Kabupaten Aceh Barat yang wilayahnya sudah tidak cocok lagi dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah. dalamnya.
- Alih fungsi lahan pertanian ke fasilitas pariwisata. Aceh sempat memperoleh predikan daerah yang mampu berswasembada beras.

3) Aspek Lingkungan

- Pengelolaan limbah belum mengikuti standar baku pengelolaan. Pembangunan sarana wisata berpotensi menghasilkan limbah sebagai konsekuensi aktivitas dari kegiatan tersebut. Ini perlu menjadi perhatian dengan cara melaksanakan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
- Terbatasnya sumber daya air permukaan yang bersih . Hal ini merupakan masalah serius di Aceh Barat. Keterbatasan ketersediaan air permukaan yang mampu disupply oleh perusahaan air minum, memaksa pengusaha di bidang pariwisata maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan membuat sumur dalam (bor). Hal ini sangat berbahaya, karena apabila tidak terkendali, maka intrusi air laut tidak akan terhindarkan.
- Kebersihan lingkungan daya tarik wisata yang tidak terjaga. Di beberapa daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Aceh Barat masalah sampah menjadi persoalan serius, terutama sampah plastik. Perilaku masyarakat yang belum sadar terhadap masalah kebersihan lingkungan memperparah kondisi tersebut.
- Ketersediaan parkir yang sangat minim pada lokasi ODTW. Pada saat puncak-puncak kunjungan (hari libur) dimana wisatawan datang dalam jumlah banyak dan bersamaan waktunya, kendaraan mereka tidak bisa ditampung di areal parkir yang tersedia, sehingga kemacetan tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan keamanan, stress, dan terutama terhambatnya wisatawan menuju destinasi berikutnya yang mereka ingin kunjungi.
- Rawan bencana seperti: tsunami, banjir dan longsor. Pada musim hujan saat intensitas turunnya air hujan demikian tinggi, banjir sudah menjadi langganan di Aceh Barat.

- Higiene sanitasi belum diterapkan dengan optimal. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius terutama pada usaha pariwisata yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Pengawasan terhadap penerapan higiene dan sanitasi lingkungan inipun harus dilakukan secara berkesinambungan.
- Kurang tertatanya *lay out* bangunan restoran. *Lay out* bangunan restoran atau rumah makan perlu diatur agar bisa memenuhi paling tidak standar minimum yang dibutuhkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung, selain dapat menimbulkan citra positif terhadap restoran dan rumah makan tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada.

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat, serta untuk mengetahui posisi dari Qanun daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang pengaturan kepariwisataan.

Merujuk ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan dan rumusan norma yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten bidang kepariwisataan, ditampilkan dalam tabel berikut dibawah ini

Tabel 5. Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang terkait Kewenangan Kabupaten Bidang Kepariwisata

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
1	UUD 1945	Pasal 18 ayat 6 Pemerintahan daerah berhak menetapkan Qanun daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan	Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah tentang untuk melaksanakan otonomi. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten ACEH BARAT, mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Induk Pembangunan
2	Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara	BAB II TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH Pasal 4 2) Apabila daerah yang dibentuk menurut pasal 1 adalah suatu Daerah Swapraja, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam ayat 1, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, segala urusan rumah-tangga Daerah Swapraja yang bersangkutan itu menurut peraturan-peraturan yang ada tidak merupakan urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan daerah tingkat II yang bersangkutan;	Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga termasuk didalamnya urusan kepariwisataan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
3	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>	<p>Pasal 5 (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 11 (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 3) Dalam pelaksanaan</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Kegiatan penyusunan RIPK merupakan satu kegiatan yang selaras dengan perencanaan tata ruang wilayah</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		<p>penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:</p> <p>a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p>	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).	Pasal 55 (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. program akreditasi skala kabupaten/kota; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil skala kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.	Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini, kabupaten mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah pesisir yang dilaksanakan secara terpadu oleh dinas yang membidanginya.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional Pasal 9</p> <p>(1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Qanun daerah provinsi.</p> <p>(3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Qanun daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.</p>	Undang-Undang No 10 Tahun 2009, memberi wewenang kepada daerah kabupaten untuk menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dengan Qanun daerah kabupaten/kota.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		<p>Pasal 29</p> <p>Pemerintah provinsi berwenang:</p> <p>a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;</p> <p>b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;</p> <p>c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;</p> <p>d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;</p> <p>e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;</p> <p>g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan</p> <p>h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.</p>	
6	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p>	<p>Pasal 63</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p>	<p>Salah satu kewenangan Kabupaten yakni menetapkan kebijakan tingkat kabupaten berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup pembentukan RIPK Kabupaten, berkaitan dengan kebijakan tingkat kabupaten yang substansi materinya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dirujuk sebagai ketentuan mengingat dalam RanQanun RIPK yang akan dibentuk.</p>



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		<p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi Penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
7	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).</p>	<p>Pasal 12 (1). ... (2). ... (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.</p>	<p>Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat salah satunya bersumber dari sektor Pariwisata.</p> <p>Pariwisata bagi Pemerintah kabupaten Aceh Barat, merupakan salah satu penghasil devisa, dengan demikian salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah urusan pilihan bidang pariwisata.</p> <p>Dengan demikian Undang-undang ini relevan dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dari rencana pembentukan RIPK Kabupaten Aceh Barat</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
8	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	<p>Pasal 7</p> <p>(1) ... (2) ...</p> <p>(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pertanian;</p> <p>c. kehutanan;</p> <p>d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata;</p> <p>f. industri;</p> <p>g. Perdagangan; dan</p> <p>h. ketransmigrasian.</p> <p>(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p> <p>Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007, pada huruf Q diatur pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata.</p> <p>Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten diatur sebagai berikut :</p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata.</p> <p>1. Kebijakan</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten:</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Aceh Barat, Pariwisata ditetapkan sebagai salah satu urusan pilihan.</p> <p>Dalam menentukan Pariwisata sebagai urusan pilihan, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten adalah penetapan kebijakan skala kabupaten berupa RIPP Kabupaten.</p> <p>Dalam Peraturan ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan RIPP, namun berdasarkan kelaziman dalam penetapan kebijakan kepariwisataan, RIPP ini lazim diterjemahkan atau dibaca Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Dari analisis ini, maka dapat dikatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, dapat dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang RIPK Kepariwisata.</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		<p>a. RIPP Kabupaten.</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.</p> <p>4....</p> <p>5.Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten</p>	
9	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).</p>	<p>Pasal 64</p> <p>Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.</p> <p>Pasal 67 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota,</p>	<p>Cagar Budaya pemanfaatannya dapat untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.</p> <p>Bupati mempunyai kewenangan berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Inl, maka UU No 11 2010, relevan dirujuk sebagai salah satu ketentuan</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		<p>Pasal 72 (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.</p> <p>(2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> <p>a. Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;</p> <p>b. gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; atau</p> <p>c. bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 109 (2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>mengingat dalam Rancangan Qanun yang akan dibentuk</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).	Pasal 4 (1) RIPKN menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. (2) RIPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. (3) RIPKN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.	RIPKN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dipergunakan menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, Persoalan hukum yang ditemui sampai saat dilakukan kajian ini, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Aceh, sampai saat ini belum ditetapkan. Dengan demikian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Aceh, tidak dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dari rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat
11	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21).	Pasal 153 (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Peraturan zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun daerah kabupaten/kota. (3) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten/kota.	Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang relevan dirujuk sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Qanun RIPK Kabupaten Aceh Barat yang akan dibentuk

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		<p>Pasal 154</p> <p>(1)Peraturan zonasi kabupaten/kota memuat zonasi pada setiap zona peruntukan.</p> <p>(2)Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengembangkan suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.</p> <p>(3)Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;</p> <p>b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koefisien dasar bangunan maksimum; 2. koefisien lantai bangunan maksimum; 3. ketinggian bangunan maksimum; dan 4. koefisien dasar hijau minimum. <p>c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan</p> <p>d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		(4) Selain ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam wilayah kota memuat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan penggunaan lahan campuran, sektor informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit.	
12	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).	Pasal 4 (1) RIPKN menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. (2) RIPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. (3) RIPKN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Kabupaten Aceh Barat mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah berkaitan dengan RIPK Kabupaten.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
13	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).	<p>Pasal 1</p> <p>Angka 1 Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>Angka 2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>Angka 3 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL- UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>Angka 4 Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p>	<p>Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>Dalam kasus-kasus tertentu, berkaitan dengan usaha pariwisata wajib memperhatikan dan memenuhi Izin Lingkungan.</p> <p>Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan relevan dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Rancangan Peraturan Daeah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah Tahun 2018 - 2025 yang akan dibentuk.</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
14	Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa (Lembaran Aceh Nomor 8 Tahun 2013 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52).	<p>Pasal 6</p> <p>Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:</p> <p>a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;</p> <p>d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;</p> <p>e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;</p> <p>f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.</p>	<p>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur kepariwisataannya sendiri</p>
15	Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1).	<p>Pasal 7</p> <p>Penataan ruang Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk "mewujudkan wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah termaju di koridor pantai barat selatan Aceh yang didukung bidang pendidikan dan kegiatan perdagangan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan memperhatikan mitigasi</p>	<p>Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat, memberi dorongan untuk kemajuan pembangunan termasuk kepariwisataan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 34</p>

3.2. Keterkaitan Antara Perda RIPPAPROV dan RIPK/KOTA dengan Peraturan Perundang - undangan Lain

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pelaksanaan RIPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan bahwa RIPKN menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. (2) RIPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. (3) RIPKN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Kemudian, didalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata pada Pasal 6 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
- b. Kepariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- d. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- f. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan Di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- h. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- j. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- k. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain itu kabupaten/kota juga berhak untuk menetapkan jenis usaha pariwisata yang sesuai dengan kondisi latar belakang daerahnya serta memberikan izin terhadap usaha pariwisata, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Kewenangan dalam memberikan izin jenis usaha pariwisata oleh kabupaten/kota juga diatur dalam Pasal 26 Qanun tersebut.

Lebih dari itu, pada Pasal 29 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat belum dilakukan secara masif dan profesional, hal ini bisa disimpulkan dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat yang masih sangat rendah. Selain itu, pembangunan kepariwisataan di Aceh Barat belum diatur secara rinci melalui berbagai produk peraturan (qanun) daerah. Oleh karenanya kehadiran Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat nantinya diharapkan menjadi pemicu dari bangkitnya sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksudkan diatas, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan yang dibentuk mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataaan.

Prinsip pengembangan kepariwisataaan di Kabupaten Aceh Barat yang tertuang dalam Qanun daerah ini, terdiri atas :

- a. Nilai-nilai Syariat Islam sebagai landasan filosofis pembangunan kepariwisataaan Aceh.
- b. Pariwisata berkelanjutan.
- c. Berbasis pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan potensi lokal.
- d. Keterpaduan antarsektor dan antarwilayah.
- e. Memberikan kepuasan kepada wisatawan.
- f. Pelestarian budaya dan adat istiadat.
- g. Mematuhi kode etik pariwisata dunia.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataaan seperti yang disebutkan diatas, visi Pembangunan Kepariwisataaan Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya

saing global, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal yang berlandaskan syariat Islam. Dengan visi Kabupaten Aceh Barat sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing global, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal berlandaskan Syariat Islam, misi yang diemban dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Kabupaten Aceh Barat sebagai pintu gerbang pariwisata Aceh dan destinasi pariwisata berkualitas yang memiliki daya tarik wisata alam, budaya, sehingga memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan.
- b. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas produk, layanan, kepedulian terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sertifikasi dan akreditasi usaha, serta mewujudkan investasi di bidang industri pariwisata secara selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah yang mempertimbangkan daya dukung (*carrying capacity*).
- c. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Aceh Barat sebagai destinasi pariwisata berkualitas melalui pemasaran yang terpadu dan inovatif dengan target pasar wisatawan yang berkualitas.
- d. Mewujudkan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Fakta empiris yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat pada khususnya. Tujuan Pembangunan Kepariwisata di Aceh Barat meliputi:

1. Destinasi Pariwisata.

- a) Terwujudnya kawasan pantai yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan Aceh Barat.
- b) Meningkatnya keragaman daya tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung.
- c) Meningkatnya kualitas higiene dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi.
- d) Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan.
- e) Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.

2. Industri Pariwisata.

- a) Terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.
- b) Terwujudnya manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
- c) Meningkatnya kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

3. Pemasaran Pariwisata.

- a) Meningkatnya citra kepariwisataan Kabupaten ACEH BARAT sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- b) Terciptanya komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang

berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

4. Kelembagaan Pariwisata.

- a) Meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- b) Terwujudnya sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan.
- c) Terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.
- d) Terbangunnya jejaring kerja (*networking*) dan kerjasama yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.

Selain tujuan pembangunan kepariwisataan daerah seperti tersebut diatas, landasan sosiologis pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Aceh Barat, dituangkan sebagai sasaran pembangunan kepariwisataan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdiri atas:

- a) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- b) Peningkatan lama tinggal.
- c) Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan.
- d) Penyeimbangan pengembangan kepariwisataan di wilayah Aceh Barat bagian Selatan (perkotaan) dan Aceh Barat bagian Tengah dan Utara melalui wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian.

4.3. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Persoalan hukum tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Aceh Barat yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, dimana Qanun daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Aceh Barat yang diharapkan berfungsi sebagai rencana induk kepariwisataan, belum terbentuk sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat.

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata ini, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Aceh Barat. Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Aceh Barat yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata ini meliputi:

A. Destinasi Pariwisata.

1. Terwujudnya kawasan pantai yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan Aceh Barat;
2. Meningkatnya keragaman daya tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
3. Meningkatnya kualitas higiene dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi;
4. Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan; dan
5. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.

B. Industri Pariwisata.

1. Terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.

2. Terwujudnya manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatnya kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

C. Pemasaran Pariwisata.

1. Meningkatnya citra kepariwisataan Kabupaten Aceh Barat sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing; dan
2. Terciptanya komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

D. Kelembagaan Pariwisata.

1. Meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan.
3. Terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.
4. Terbangunnya jejaring kerja (*networking*) dan kerjasama yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.

Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah, yang akan diwujudkan dalam dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata ini meliputi:

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
2. Peningkatan lama tinggal.
3. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan.
4. Penyeimbangan pengembangan kepariwisataan di wilayah Aceh Barat bagian Selatan (perkotaan) dan Aceh Barat bagian Tengah dan Utara melalui wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian.

5.2. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat.

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat mencakup:

a. Ketentuan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
- 2) Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
- 3) Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 4) Ketentuan umum berisi:
 - a) Batasan pengertian atau definisi.
 - b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
 - c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

- 5) Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- 6) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- 7) Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kemAceh dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- 8) Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- 9) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- 10) Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- 11) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi

penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

- 12) Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- 13) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah ini, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015- 2030, yang selanjutnya disingkat RIPK Tahun 2018 - 2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Kawasan daya tarik wisata (KDTW) adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Pariwisata yang memiliki lebih dari satu daya tarik wisata.
18. Kawasan pariwisata (KP) adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
19. Kawasan strategis pariwisata (KSP) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

21. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
22. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
23. Pariwisata perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
24. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
25. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
26. Wisata edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
27. Zonafikasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

b. Materi Pokok Yang Diatur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
3. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kemAceh.
5. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok yang diatur dalam Qanun Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari :

Tabel 6. Materi Pokok Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Aceh Barat

No	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	1
2	II	Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perencanaan	2- 5
3	III	Prinsip, Visi dan Misi	6 - 8
4	IV	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	9 - 11
5	V	Strategi Pembangunan Kepariwisata	12 - 16
6	VI	Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata	17 - 40
7	VII	Rencana Program Pembangunan Pariwisata	41

No	Bab	Tentang	Pasal
8	VIII	Pengawasan dan Pengendalian	42
9	IX	Ketentuan Penutup	43-44

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 – 2025 mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku.
- b. Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Daerah.
- c. Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat direncanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu :

- a. Periode Tahun 2018-2019;
- b. Periode Tahun 2020 – 2022; dan
- c. Periode Tahun 2023 – 2025.

c. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Qanun daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

d. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah. Oleh sebab tidak adanya Qanun daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Qanun daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan;

- a. Bahwa Kabupaten Aceh Barat belum memiliki Qanun daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- b. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Qanun daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- c. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Qanun daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Qanun. Qanun daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Qanun daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah juga ditentukan secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

6.2. Saran

- a. Menyusun Qanun daerah yang mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata beserta Peraturan Bupati sebagai bentuk pendelegasian kewenangan mengatur.
- b. Dalam penyusunan Rancangan Qanun daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah perlu dilakukan konsultasi publik, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Pasal partisipasi masyarakat dalam bentuk: (a) konsultasi publik; (b) musyawarah; (c) kemitraan; (d)

penyampaian aspirasi; (e) pengawasan; dan/atau (f) keterlibatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. [http. Retrieved December 15, 2013, from www.ret.gov.au/tourism /documents/tourism industri development best practice destination management-planning framework.](http://www.ret.gov.au/tourism/documents/tourism_industri_development_best_practice_destination_management-planning_framework)
- Bernard Arief Sidharta, "Penelitian hukum normative" analisis penelitian philosophical dan dogmatical", dalam Soelistyowati Irianto dan Sidharta, eds., 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*, Alumni, Bandung.
- Damanik, J., & Teguh, F. 2012. *Manajemen Destinasi Pariwisata: Sebuah Pengantar Ringkas*. Aceh Baratkarta: Kepel Press.
- Edgell, D. L., Allen, M. D., Smith, G., & Swanson, J. R. 2008. *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow*. Great Britain: Elsevier Inc.
- Edgell, S. L. 2006. *Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future*. Binghamton, NY: The Haworth Hospitality Press.
- European Communities, 2003. *A Manual for Evaluating the Quality Performance of Tourist Destinations and Services*. Enterprise DG Publication, Luxembourg.
- Kim, D. K., & Lee, T. H. 2004. *Public and Private Partnership for Facilitating Tourism Investment in the APEC Member Economies*. Seoul: Korea Asia-Pacific Economic Cooperation.
- Osmanovic, J., Kenjic, V., & Zrnica, R. 2010. *Destination Management: Consensus for Competitiveness*. Tourism & Hospitality Management Organisation Conference Proceedings.
- Peter Mahmud Marzuki; 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpretama Offset.